

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Pada tahun 1992 Indonesia memperkenalkan *dual banking system*, yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, letak perbedaannya terdapat pada sistem operasi. Dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (Russely, dkk., 2014).

Saat ini perbankan syariah mengalami perkembangan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah tanpa menggunakan bunga (*riba*), dan sebagai respon dari para ekonom serta praktisi muslim yang berupaya mengakomodasi dorongan dari berbagai pihak yang menginginkan untuk tersedia jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan moral dan prinsip – prinsip syariah islam. Menurut pandangan islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pinjaman awal tanpa memperhatikan peminjam mengalami kerugian atau menghasilkan keuntungan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa riba diharamkan dengan

dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda, seperti pada surat Al - Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai prinsip syariah islam. Saat ini perekonomian syariah mulai mendapatkan tempatnya, terutama pada sektor perbankan dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan bagi hasil dirasa mampu memberikan keadilan bagi nasabah dan kestabilan bagi perbankan sendiri (Wulansari, dkk., 2017). Dengan hadirnya bank syariah diharapkan dapat menjadi solusi atas praktek riba pada bank konvensional.

Perkembangan perbankan syariah sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji karena perbankan syariah merupakan industry baru di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peran masyarakat dalam menggunakan produk – produk perbankan syariah salah satunya produk penyaluran dana pembiayaan. Menurut Muhammad Yusuf dan Wiroso (2011) menyebutkan bentuk pembiayaan syariah terdiri dari 7 bentuk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, qardh, dan istishna. Sedangkan berdasarkan data statistic perbankan syariah yang

dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan (Rivai, 2017)

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan landasan pada Undang – undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pada tanggal 29 April 2000 didirikan unit usaha syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jeparadan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channeling*) dengan kurang lebih 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah sebagaimana diwajibkan oleh dewan pengawas syariah (DPS) (www.bnisyariah.co.id diunduh tanggal 22 September 2019,16.21).

Produk pembiayaan pada bank syariah terdiri dari transaksi bagi hasil (syirkah) dalam bentuk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, transaksi jual beli (ba'i) dalam bentuk pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna' serta transaksi sewa (ijarah). Minat nasabah untuk memanfaatkan produk bank syariah akan mempengaruhi tingkat pendapatan operasional bank. Menurut data laporan keuangan Bank BNI

Syariah, terdapat tiga jenis pembiayaan dengan nilai tertinggi yaitu pembiayaan musyarakah, murabahah dan ijarah. Semakin tinggi minat nasabah maka semakin tinggi pula profitabilitas bank (Hariyani, 2014).

PT. Bank BNI Syariah adalah dalam kegiatannya harus memperhatikan keefektifan operasionalnya dan juga perolehan profitnya dalam pemanfaatan aset dan modal yang dimilikinya dengan memperhatikan aturan – aturan perbankan syariah yang berlaku agar perolehan laba tidak menjadi riba nantinya (Sari dan Marlius, 2019).


Laba yang diperoleh dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Profitabilitas merupakan hasil bersih sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Oktaviana, 2012). Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (keuntungan). Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Dalam melakukan analisis perusahaan di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan (Anjani dan Hasmarini, 2016).

Terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas perbankan seperti *net operational income* (NIM), *operational efficiency ratio* (OER), *return on asset* (ROA), (*return on investment*) ROI dan salah satu yang digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah dalam mengukur profitabilitasnya

adalah *return on equity* (ROE). ROE adalah tingkat pengembalian modal bank, yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dengan mengendalikan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini membandingkan antara laba bersih dengan modal dimana disajikan dengan presentase. *Return on equity* (ROE) juga menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi *return* atau penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan perusahaan (Anjani dan Hasmarini, 2016).

Kekurangan ROE adalah bahwa bank dengan tingkat yang lebih rendah dari modal akan menghasilkan rasio yang lebih tinggi. Namun seperti dalam penelitiannya Mokni dan Housseem tahun 2014 yang juga menggunakan ROE sebagai ukuran profitabilitas alternatif. Rasio profitabilitas itu adalah rasio net keuntungan untuk ekuitas dinyatakan sebagai presentase. Alasan menggunakan rasio ini dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank BNI Syariah.

Grafik 1-1
Perkembangan Kinerja ROE (*Return On Equity*) PT. Bank BNI Syariah
Tahun 2011 – 2019 (dalam %)



Sumber: www.ojk.co.id diunduh tanggal 22 September 2019, 18.32, data diolah

Berdasarkan grafik 1-1 dapat diketahui bahwa kinerja ROE Bank BNI Syariah menunjukkan data yang fluktuatif. Pada tahun 2011 ketahun 2012 mengalami penurunan yaitu dari 44.97% menurun menjadi 27.25% pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan namun pada 2015 menurun lagi dari 54.17% menjadi 44.14% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 menjadi 50.86%. Pada tahun 2017 sampai Juni 2019 mengalami penurunan yaitu dari 49.91% menjadi 41.36% dan hingga Juni 2019 sebesar 27.27%. Pada hasil ROE PT. Bank BNI Syariah, kinerja keuangan dapat dikatakan baik karena rata – rata yang diperoleh sebesar 45.65% telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 17.5%. Dengan melihat dinamika pertumbuhan ROE dari PT. Bank BNI Syariah menarik untuk

diteliti mengenai apa sebenarnya yang mempengaruhi ROE PT. Bank BNI Syariah.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, timbul keinginan untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas return on equity (ROE) Bank BNI Syariah Periode 2011 – 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka bisa dirumuskan masalah Yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019.
2. Menganalisa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019.
3. Menganalisa pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019.
4. Menganalisa pengaruh pembiayaan ijarah terhadap tingkat profitabilitas *Return On Equity* (ROE) PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2011 – 2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan guna untuk pengambilan keputusan sehingga perbankan syariah menjadi semakin berkembang, efektif dan efisien.

2. Bagi PT. Bank BNI Syariah, penelitian ini diharapkan dapat membantu evaluasi agar meningkatkan kinerjanya sehingga profitabilitasnya meningkat.
3. Bagi Nasabah, penelitian ini dapat member masukan dalam mempertimbangkannya untuk berinvestasi.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang terkait di masa mendatang.

E. Metode Analisis Data

Guna menguji pengaruh mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijarah terhadap *return on equity* (ROE) maka alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode ECM (*error correction model*). Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ekstensi dari jurnal Diyah Santi Hariyani (2016) yang berjudul “Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank BNI Syariah periode 2012 – 2014” dengan hasil pembiayaan musyarakah dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE) Bank BNI Syariah, sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE) Bank BNI Syariah. Dalam penelitian ini dilakukan penambahan satu variabel independen yaitu mudharabah yang formasi rumusnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \Delta ROE_t = & \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \log MDR_t + \gamma_2 \Delta \log MRB_t + \gamma_3 \Delta \log MSY_t + \\ & \gamma_4 \Delta \log IJR_t + \gamma_5 \log MDR_{t-1} + \gamma_6 \log MRB_{t-1} + \gamma_7 \log MSY_{t-1} + \\ & \gamma_8 \log IJR_{t-1} + \gamma_9 ECT_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

Keterangan :

ROE	= Return On Equity Bank BNI Syariah	(%)
MDR	= Mudharabah	(jutaan rupiah)
MRB	= Murabahah	(jutaan rupiah)
MSY	= Musyarakah	(jutaan rupiah)
IJR	= Ijarah	(jutaan rupiah)
ECT	= Error Correction Term,	
	$(ECT = MDR_{t-1} + MRB_{t-1} + MSY_{t-1} + IJR_{t-1} - ROE_t)$	
log	= Operator logaritma berbasis e	
Δ	= Operator perbedaan (<i>differencing</i>)	
γ_9	= λ	
γ_0	= $\lambda \beta_0$	
$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$	= koefisien regresi jangka pendek pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah	
γ_5	= $-\lambda(1-\beta_1)$	
γ_6	= $-\lambda(1-\beta_2)$	
γ_7	= $-\lambda(1-\beta_3)$	
γ_8	= $-\lambda(1-\beta_4)$	
β_0	= konstanta jangka panjang	
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi jangka panjang pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah	
ε	= unsur kesalahan (<i>error term</i>)	
t	= tahun	